

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006 memutuskan bahwa bunga (*interest*) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman, *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu*; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

Dengan demikian dalam perspektif fatwa tersebut bahwa sistem ekonomi berbasis bunga (*interest*) semakin diyakini sebagai berpotensi tidak stabil, tidak berkeadilan, menjadi sumber berbagai penyakit ekonomi modern, menggantungkan pertumbuhan pada penciptaan hutang baru, merupakan pemindahan sistematis uang dari orang yang memiliki lebih sedikit uang kepada orang yang memiliki lebih banyak uang, seperti tampak dalam krisis hutang dunia ketiga dan di seluruh dunia, serta merupakan pencurian uang diam-diam dari orang yang menabung, yang berpenghasilan tetap dan memasuki kontrak jangka panjang.<sup>1</sup>

Mahmud Yunus dalam tafsirnya menjelaskan, orang-orang yang mengambil riba samalah pendiriannya dan tingkah lakunya dengan orang

---

<sup>1</sup>Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006

yang dibinasakan (diharu) setan, karena ia sangat tamak, kejam dan tidak menaruh rasa iba kepada fakir miskin.<sup>2</sup> Karena itu menurut Hamka dalam tafsirnya ditegaskan bahwa riba harus dikikis habis sebab menjadi pangkal dari kejahatan, dan hanya mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain.<sup>3</sup>

Adapun *illat* diharamkannya riba adalah dapat merujuk pada uraian Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul "*Membumikan al-Qur'an*". Dalam bukunya itu, ia mengajukan pertanyaan sekaligus memberikan jawaban. Menurutnya:

Kembali kepada masalah awal. Apakah hal ini berarti bahwa bila penambahan atau kelebihan tidak bersifat "berlipatganda" menjadi tidak diharamkan Al-Qur'an? Jawabannya, menurut hemat kami, terdapat pada kata kunci berikutnya, yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dan dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Qur'an dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan.<sup>4</sup>

Menurut Quraish Shihab, kesimpulan yang diperoleh ini menjadikan persoalan "*adh'afan mudha'afah*" tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan.

Menurut M. Abdul Mannan agar dapat memberikan jawaban mengenai

---

<sup>2</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1978, hlm. 64.

<sup>3</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2003, hlm. 97.

<sup>4</sup>Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2003, hlm. 266.

apakah riba (*al-riba*) dan bunga itu sama, orang harus mengerti arti riba dalam perspektif sejarahnya yang tepat. Arti bebas istilah ini adalah penambahan atau pertumbuhan, namun arti ini tidaklah berguna bagi tujuan analisis, karena setiap penambahan seperti halnya penambahan yang berasal dari perdagangan dan industri tidaklah dilarang. Tetapi digunakannya kata sandang *al* di depan *riba* mengacu pada perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seorang yang berutang secara berlebihan.<sup>5</sup>

Dalam al-Qur'an surat Ali Imran (3:130) Allah Swt menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran:130).<sup>6</sup>

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكَّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan Abu Bakri bin Abi Syaibah kepada kami dari Waqi' dari Ismail bin Muslim al-'Abdi dari Abu al-Mutawakkil al-Naji dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: (jual

<sup>5</sup>M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Delhi (India): Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1970, hlm. 158.

<sup>6</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1978, hlm. 79.

beli) emas dengan emas, perak dengan perak, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam itu dalam jumlah yang sama dan tunai serta diserahkan seketika, dan barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, termasuk riba. Yang menerima dan yang memberi, dalam hal ini sama dosanya. (H.R. Muslim).<sup>7</sup>

Persoalan tentang riba yang dilarang bukan saja dibicarakan dalam agama Islam tetapi juga dalam agama-agama samawi lainnya. Bahkan sejak zaman kejayaan Athene, Solon telah membuat undang-undang yang melarang bunga. Ahli-ahli filsafat seperti Plato dan Aristoteles pun tidak membenarkan riba. Mereka menganggap bunga uang bukan keuntungan yang wajar karena pemilik uang tersebut tidak turut serta menanggung resiko.<sup>8</sup>

Islam beserta semua syari'at samawi melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh

---

<sup>7</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, t.th, hlm. 44.

<sup>8</sup>M. Rusli Karim (*Editor*), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992, hlm. 120

Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.<sup>9</sup>

Di Indonesia salah seorang yang berpendapat bahwa bunga itu dibolehkan karena tidak sama dengan riba adalah A. Hassan, pendiri Persis (persatuan Islam) dan mempunyai pemikiran yang progresif, dalam bukunya *Riba: Beberapa Pembahasan Masalah Riba* dan buku lainnya yang berjudul "*Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama* (empat jilid) membicarakan persoalan riba yang menjadi kontroversi di kalangan umat Islam. Dalam bukunya, ia membedakan antara riba yang dilarang dengan yang diperbolehkan. Namun dalam aspek riba dan bunga ia tidak membuat perbedaan keduanya. Menurut A. Hassan: bunga bank yang ada di Indonesia tidak termasuk riba yang diharamkan al-Qur'an, karena unsur penganiayaannya tidak ada. Menurutnya, bunga dan riba pada hakekatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nasiah*, dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Yang membedakan keduanya yaitu sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas. Oleh karena itu, menurut A. Hassan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur perlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu

---

<sup>9</sup>Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya", Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980, hlm. 87 – 88.

mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama.<sup>10</sup>

Menurut Syafruddin Prawiranegara, bunga yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip eksploitasi bukan merupakan riba. Menurutnya, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah Swt.<sup>11</sup>

Berbeda dengan pendapat A. Hassan dan Syafruddin Prawiranegara adalah pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni yang menyatakan dengan tegas:

Sebagian orang yang lemah iman dewasa ini berpendapat, bahwa riba yang diharamkan itu ialah riba yang keji yang bunganya sangat tinggi dan bertujuan mencekik leher manusia. Adapun riba yang sedikit yang tidak lebih dari 2 atau 3%, tidaklah haram. Alasannya ialah firman Allah "Jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda". Dengan anggapannya yang batil itu, mereka mengatakan: Hanya riba yang demikian itulah yang diharamkan. Larangan di atas adalah bersyarat dan terikat, yaitu "lipat ganda". Jadi kalau tidak berlipat ganda, ya'ni rentennya itu hanya dalam jumlah yang kecil, maka tidak ada jalan untuk diharamkannya. Pendapat ini sekaligus dijawab Muhammad Ali Ash-Shabuni sebagai berikut: (a). Kata "lipat ganda" (*ad'âfan mudâ'afat-an*) itu tidak dapat dikatakan sebagai syarat atau pengikat. Itu dikatakan hanya sebagai "*waqi'atul 'ain*" suatu penjelasan atas peristiwa yang pernah terjadi di zaman jahiliah, sebagai dijelaskan dalam *asbab al-nuzul*; dan sekedar menunjukkan betapa kejahatan yang mereka lakukan itu, yaitu mereka mengambil riba itu sampai berlipat ganda. (b). Seluruh kaum muslimin telah sepakat untuk mengharamkan riba, baik sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan riba sedikit tidak haram itu adalah keluar dari *ijma'*, yang berarti menunjukkan atas kebodohnya terhadap pokok-pokok syari'ah. Sebab sedikit riba bisa menarik riba yang banyak.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>A. Hassan, *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2, Bandung: CV Diponegoro, 2003, hlm. 678. Pada jilid tiga dapat dilihat, hlm. 1191.

<sup>11</sup>Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II)*, Jakarta: CV. Masaagung, 1988, hlm. 347.

<sup>12</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004, hlm. 278 - 279

Ekonomi Islam yang berbasis prinsip syariah dan bebas bunga telah diperkenalkan sejak beberapa dasawarsa terakhir, dan institusi keuangan Islam (syariah) telah diakui keberadaannya, dan di Indonesia telah terdapat di banyak tempat. Demikian salah satu pertimbangan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang dalam hal ini yaitu Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006. Fatwa tersebut dikeluarkan pada hari Ahad tanggal 21 Jumadalawal 1427 H yang bertepatan dengan 18 Juni 2006 M.<sup>13</sup>

Dalam pertimbangan berikutnya ditegaskan bahwa perlu mendorong Persyarikatan dari seluruh warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dan bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi juga secara nyata telah menjadi wahana dakwah konkret yang efektif

Berdasarkan keterangan itulah yang melatar belakangi penulis memilih judul: *Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006*

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>13</sup> Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006

1. Bagaimana isi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah?
2. Bagaimana istinbat hukum Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang bunga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui isi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
2. Untuk mengetahui istinbat hukum Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang bunga

### **D. Telaah Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang membahas persoalan bunga dan riba namun belum menyentuh persoalan istinbat Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006. Penelitian yang dimaksud di antaranya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul *Riba dalam Perspektif Muh. Syafi'i Antonio (Studi Atas Pemikirannya dalam Buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek)*, disusun oleh Amien Paryono (NIM. 2198063). Kesimpulan penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan, di antara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflatoir* yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan- tingginya biaya bunga, akan

menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra Tentang Riba*, disusun oleh Siti Saifiyatun Nasikhah (NIM. 2100166). Pada intinya, penyusun skripsi ini menyimpulkan bahwa konsep riba Umer Chapra ini lebih ditekankan pada apa yang sesungguhnya dituntut dibalik pelarangan riba, yaitu untuk menegakkan sebuah sistem ekonomi di mana semua bentuk

eksploitasi dan ketidakadilan dihapuskan. Dengan kata lain, eksploitasi dan ketidakadilan merupakan esensi utama riba.

Skripsi yang berjudul *Analisis Pendapat Afzalur Rahman tentang Riba dan Bank*, disusun oleh 'Arifah (NIM. 2101036). Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini mengungkapkan, jika orang sudah tidak mengharapkan tafsiran ayat-ayat suci Al Qur'an secara benar (yang menyangkut riba) sudah selayaknya bagi umat Islam tidak perlu lagi untuk memperbincangkan lebih rinci lagi tentang apa itu kelebihan bank tanpa bunga, dan kekurangan bank dengan sistem bunga, yang di dalam Al Qur'an jelas-jelas dilarang. Tetapi sayangnya, seringkali orang-orang membiarkan prasangka mereka memainkan peran yang penting di dalam menginterpretasikan ayat-ayat tersebut. Sikap semacam ini telah muncul, khususnya semenjak munculnya revolusi industri di mana pada saat itu modal memainkan peran yang amat penting di bidang industri dan komersial.

Dalam hubungannya dengan telaah pustaka di atas, ada beberapa buku yang mengungkapkan masalah riba, di antaranya: Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* mengungkapkan bahwa ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>14</sup> Sejalan dengan itu, Ahmad Rofiq, dalam bukunya *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab*

---

<sup>14</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 37.

*Berbagai Persoalan Umat* menegaskan, "riba" merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging".<sup>15</sup>

Sebab itu, menurut M. Dawam Raharjo dalam bukunya *Ensiklopedi Al-Qur'an* bahwa istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam, sehingga terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika, Cyril Glasse yang dikutip Dawam Raharjo, tidak diberlakukan di negeri Islam modern mana pun. Sementara itu, tidak banyak yang tahu bahwa di dunia Kristen selama satu millennium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang. Tetapi memang praktek itu sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang itu.<sup>16</sup>

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Sistem Perbankan Islam* membagi riba dalam dua jenis yaitu *nasiah* dan *fadhhal*. Perkataan Nasih berarti penundaan waktu untuk membayar yang diberikan kepada si pengutang. Disebut nasih karena pemiutang dapat dikatakan memaafkan penundaan pembayaran utang tersebut dengan ganti rugi tambahan atas modalnya. Perkataan *fadhhal* berarti lebih yang dikenakan dalam pertukaran

---

<sup>15</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2004, hlm. 190.

<sup>16</sup>M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 594.

atau penjualan barang yang sama jenisnya atau bentuknya (umpamanya gandum, padi, lembu, kambing dan sebagainya).<sup>17</sup>

Fuad Mohd Fachruddin dalam bukunya *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi* menyatakan, soal riba memang soal yang mengancam masyarakat, karena riba bertentangan dengan jiwa sosial. Riba memeras darah seseorang yang membutuhkan pertolongan dalam keadaan terdesak.<sup>18</sup> Senada dengan itu Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *Aspek-Aspek Ekonomi Islam* memberi pandangan bahwa *raison d'etre* dari proposisi ini merupakan larangan tegas al-Qur'an tentang riba, yang mana para ahli hukum muslim harus selalu menafsirkan segala macam bunga, riba atau kalau tidak yang terlepas dari sifat dan tujuan dari pinjaman.<sup>19</sup>

Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi dalam kitab *Tafsir al-Qur'an al-Azim* menjelaskan bahwa Allah Swt. berfirman, melarang hamba-hambanya yang mukmin memberlakukan riba dan memakan riba yang berlipat ganda, seperti yang dahulu biasa mereka lakukan bila telah tiba masa pelunasan utang; maka Jalan keluar adakalanya si pengutang melunasi utangnya atau membayar bunga ribanya. Jika ia membayar, maka tidak ada masalah; tetapi jika ia tidak dapat membayar utangnya, dia harus menambah bayarannya sebagai ganti dari penangguhan masa pelunasannya. Demikianlah

---

<sup>17</sup>Muslehuddin, *Bankin and Islamic Law*, Terj. Aswin Simamora, "*Sistem Perbankan Islam*", Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 76 – 77.

<sup>18</sup>Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm. 5.

<sup>19</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Some Aspects of The Islamic Economy*, Terj. Dewi P. Restiana, "Aspek-Aspek Ekonomi Islam", Solo: CV. Ramadhani, 1991, hlm. 73.

seterusnya sepanjang tahun, adakalanya utang sedikit menjadi bertambah banyak dan berlipat-lipat dari utang yang sebenarnya.<sup>20</sup>

Hamka, dalam *Tafsir Al Azhar* menerangkan bahwa Riba adalah suatu pemerasan hebat dari yang berpiutang kepada yang berhutang, yang *adh'afan mudha'afan*. *Adh'afan* artinya berlipat-lipat, *Mudh'afan* artinya berlipat lagi; berlipat-lipat, berganda-ganda.<sup>21</sup> Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam kitabnya *Tafsir al-Maragi* menguraikan bahwa janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda hanya dengan menangguhkan pembayaran modal, sehingga modal menjadi berlipat, seperti yang biasa kalian lakukan pada zaman jahiliyyah. Kini Islam melarang kalian berbuat demikian, karena hal itu merupakan cara keras dan pemerasan terhadap orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Imam Ibnu Jarir mengatakan, "Janganlah kalian memakan riba berlipat ganda dalam Islam sesudah Allah memberikan petunjuk kepada kalian, seperti yang biasa kalian lakukan pada zaman jahiliyyah. Dalam masa jahiliyyah, seseorang melakukan riba berlipat ganda ini dengan cara memberikan utang kepada orang lain dengan masa pembayaran yang disebutkan waktunya. Bila waktu pembayaran telah tiba, yang berpiutang meminta kepada yang berhutang, dan biasanya yang berulang akan mengatakan. "Tangguhkanlah pembayaran uangmu, nanti akan aku tambah lagi," keduanya menyetujui hal itu. Itulah yang dinamakan riba

---

<sup>20</sup>Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim.*, Juz. 4, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978, hlm. 140.

<sup>21</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz. 4, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 110.

berlipat ganda. Kemudian Allah SWT mencegah mereka melakukannya dalam agama Islam."<sup>22</sup>

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa skripsi-skripsi dan buku-buku yang terdahulu belum mengkaji hukum bunga dalam perspektif Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006. Sejauh penelusuran penulis belum ada penelitian yang sama persis dengan penelitian yang penulis susun saat ini.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Sehubungan dengan itu, metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>23</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bermaksud menggambarkan, memaparkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, yaitu menggambarkan tentang hukumnya bunga dalam perspektif Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud

---

<sup>22</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz. 4, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M, hlm. 109

<sup>23</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, hlm. 24.

untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.<sup>24</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penulis untuk tujuan yang khusus itu.<sup>25</sup> Sebagai data primer penelitian ini yaitu Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>26</sup> Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Tafsir Ayat Ahkam*; *Mazahib al-Arba'ah*; *I'annah al-Talibin*; *Subul al-Salam*; *Nail al-Autar*; *Sahih Bukhari dan Muslim*; *al-Umm*, *al-Muwatta'* dan lain-lain.

---

<sup>24</sup>Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 15., Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2009, hlm. 3. Sudrajat M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010, hlm. 89.

<sup>25</sup>Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2006, hlm. 134-163.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 37

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan:

- 1) Studi dokumentasi atau studi dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>27</sup> Dokumentasi dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis yang terdiri dari data primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data kepastakaan ini, peneliti mencoba mengkaji kitab/buku-buku, *website*, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan bunga dan riba.

### 4. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan, memaparkan hukumnya bunga dalam perspektif Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu tentang hukumnya bunga dalam perspektif Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, hlm. 237

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi konsep riba dan bunga dalam hukum Islam yang meliputi konsep riba (pengertian riba dan dasar hukumnya, latar belakang diharamkannya riba, macam-macam riba dan dampaknya), konsep bunga (pengertian bunga, teori-teori bunga, relevansi riba dan bunga), *illat* pengharaman riba.

Bab ketiga berisi tentang Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang meliputi (sekilas tentang Muhammadiyah, dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006)

Bab keempat berisi analisis Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang hukumnya bunga meliputi (analisis hukumnya bunga dalam perspektif Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang bunga; analisis istinbat hukum Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang bunga).

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.